



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

Nomor: 18 Tahun 2020

Tentang

**PEMBENTUKKAN DAN PENETAPAN SK KELOMPOK SIMPAN PINJAM (SPP)
TUA SAKATO KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka memberdayakan potensi Kelompok maka sangat perlu ada wadah sebagai pengelola Kelompok tersebut di Kenagarian Kambang Timur.

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud dalam hurup a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur;

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang kesehatan
- 4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tedoman Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
- 5. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU :

mengukuhkan Pengurus dan anggota Kelompok Simpan Pinjam Tua Sakato Kampung Ganting Nagari Kambang Timur sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Pengurus dan Anggota Kelompok masih Dapat diakui apabila:

1. tidak terjadi penunggakan atau macetnya Pengembalian Pinjaman Pengurus dan anggota Kelompok.
2. Adanya transparansi antara Pengurus dan anggota
3. tidak terputusnya komunikasi yang baik antara Kelompok, Kepala Kampung dan Wali Nagari Kambang Timur.

KETIGA :

Surat Keputusan ini Berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Kandis, 3 Maret 2020
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan disampaikan Kepada Yth,:

1. Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bapak Camat Lengayang
3. Ketua UPK Kecamatan Lengayang
4. Pengurus dan anggota Kelompok SPP
5. Arsip..

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
: 18 /KPTS/WN-KBG.T/III-2020
: PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK SPP TUA SAKATO
KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SPP TUA SAKATO
KAMPUNG GANTING**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ALMA LYNDA	Ketua	Ganting
2	SYAFNELDA	Serkretaris	Ganting
3	KELLY MAIDARTI	Bendahara	Ganting
4	WANI	Anggota	Ganting
5	SIANIN	Anggota	Ganting
6	WENDRI HARLINA	Anggota	Ganting
7	AGUSTINA	Anggota	Ganting
8	DIA SUMIATI	Anggota	Ganting
9	SASRI MAYENTI	Anggota	Ganting
10	SUARNI	Anggota	Ganting
11	POPI INDRA YANI	Anggota	Ganting
12	NELMA WATI	Anggota	Ganting
13	SIJUN	Anggota	Ganting
14	GUSTINA AIDA	Anggota	Ganting
15	ROSMA	Anggota	Ganting

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

